



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa tidak Mampu

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 115);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sakula Pintar Hayak Harati (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya SPM adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
12. Beasiswa Mahasiswa tidak mampu adalah bantuan dana pendidikan untuk peserta didik pada satuan pendidikan tinggi yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
13. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi.

BAB II **TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- (2) Beasiswa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu tahun;
- (3) Untuk tahun selanjutnya dapat diajukan kembali sesuai prosedur yang ditetapkan.

Pasal 3

Penerima Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB III **PERSYARATAN DAN BESARNYA BANTUAN**

Pasal 4

Persyaratan untuk Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu:

- a. yang memenuhi kriteria keluarga tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal keluarga yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT, Ketua RW dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- b. masih aktif menempuh pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari universitas/ perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Besaran Beasiswa yang akan diberikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu sesuai dengan yang tercantum pada DPA atau DPPA Dinas Pendidikan.
- (2) Pembayaran Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV **PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA**

Pasal 6

Prosedur pencairan anggaran berkaitan dengan pemberian Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan selaku pengguna anggaran menerima penyerahan DPA atau DPPA sebagai dasar pelaksanaan Anggaran dan SPD sebagai dasar pengeluaran kas;

- b. Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan mengajukan dokumen SPP yang disiapkan oleh PPTK kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk diterbitkan SPM;
- c. SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D;
- d. Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan menyalurkan dana kepada penerima Beasiswa melalui rekening masing-masing penerima beasiswa;
- e. Bukti transfer ke rekening masing-masing penerima Beasiswa dari bank yang ditunjuk merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara Pengeluaran.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG	

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 21 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. KAMIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 NOMOR 258

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 15 Agustus 2013

BUPATI GUNUNG MAS

HAMBIT BINTIH

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 NOMOR 258	
1. AGAMA	